



P U T U S A N

NOMOR : 227/PDT/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Roman Gultom,B.A., umur 74 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Rajawali Nomor 46 RT 004 RW 004 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Azmi,S.H, dan Mirawati Surya Gama,S.H, masing-masing Advokat, beralamat pada Law Office Azmi Zakaria,S.H. & Partners, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Komplek Sentra Nangka Mas C5, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru – Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 173/SK-AZ/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;

L A W A N

1. Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha, berkedudukan di Pekanbaru, alamat di Jalan Delima/Srikandi Gang Permadi II RT 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Marojahan Nainggolan,S.Th., umur 60 tahun, pekerjaan Pendeta, beralamat di Jalan Delima/Srikandi Gang Permadi II RT 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru – Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diwakili oleh Kuasanya 1. Adi Murphi Malau,S.H.,M.H., 2. Basuki Rahmat,S.H.,M.H. dan Mangabdi Silaban,S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Adi Murphi Malau,S.H.,M.H. & Partners, berkantor di Jalan Riau Gang

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geliga Nomor 9 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 227/Pen.Pdt/2017/ PT.PBR tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93 /Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 2 Agustus 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2017 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Nomor 93/PDT.G/2017/PN.Pbr, tanggal 4 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 29 September 1994, dengan Register Kelurahan Sidomulyo Nomor: 362/ SD/A/X/1994 tanggal 03 Oktober 1994 dan Register Kecamatan Tampan Nomor : 844/035-KT/X/1994 Tanggal 12 Oktober 1994 terdaftar atas nama : ROMAN GULTOM, BA, seluas 1.200 M² (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Jln. Ke Perumdum/ Dekat SD, RT. 002 RW 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. SYAMSUDDIN Uk 30 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DJUNIZAR Z Uk 30 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GANG/JALAN Uk 40 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah - Uk 40 M;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.PBR



2) Bahwa tanah hak milik Penggugat tersebut (objek perkara aquo) di peroleh dengan cara membeli dari sdr. CHAIDIR THAIB pada Tahun 1994 dengan harga ± Rp. 7.000.000,- (lebih kurang tujuh juta Rupiah) dengan uang milik Penggugat dan suami Penggugat (almarhum);

3) Bahwa sekitar Tahun 1999 Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 29 September 1994, dengan Register Kelurahan Sidomulyo Nomor: 362/ SD/A/X/1994 tanggal 03 Oktober 1994 dan Register Kecamatan Tampan Nomor : 844/035-KT/X/1994 Tanggal 12 Oktober 1994 terdaftar atas nama : ROMAN GULTOM, BA, seluas 1.200_M2 (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di Jln. Ke Perumdam/ Dekat SD, RT. 002 RW 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. SYAMSUDDIN Uk 30 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DJUNIZAR Z Uk 30 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GANG/JALAN Uk 40 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah - Uk 40 M;

Surat tersebut diatas hilang, kemudian Penggugat membuat Laporan Kehilangan ke Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang dari Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru Nomor : LP/370/III/2000/Sekta tertanggal 14 Maret 2000;

4) Bahwa berdasarkan surat kehilangan dari Kepolisian diatas Penggugat mengajukan permohonan surat Pengganti terhadap surat keterangan ganti kerugian yang hilang tersebut diatas ke Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dikarenakan pada saat itu tanah milik Penggugat tersebut (objek perkara aquo) mengalami perubahan wilayah yaitu semula terletak di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menjadi Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

5) Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dikeluarkan/ diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor :249/SMB/VIII/2000 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor : 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) terdaftar atas nama ROMAN GULTOM, BA, yang terletak di Jln. Delima/ Srikandi, Gg. Permadi II, RT. 03 RW I, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. SYAMSUDDIN Uk 30 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DJUNIZAR Z Uk 30 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GANG/JALAN Uk 40 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ARIFIN SITOMPUL Uk 40 M;

6) Bahwa sekitar pada tahun 2004 letak tanah hak milik Penggugat (objek perkara aquo) mengalami perubahan wilayah yang semula berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Register Kelurahan Sidomulyo Barat Nomor :249/SMB/VIII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor : 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) terdaftar atas nama ROMAN GULTOM, BA terletak di Jln. Delima/ Srikandi, Gg. Permadi II, RT 03 RW I, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, menjadi Jln. Delima/ Srikandi, Gg. Permadi II, RT 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

7) Bahwa batas-batas (sempadan) tanah milik Penggugat (objek perkara) sekarang telah mengalami perubahan dikarenakan adanya peralihan (pindahtangan) kepada pihak lain, yaitu:

- Utara awalnya berbatas dengan H. Syamsuddin sekarang dengan Himsar Panjaitan;
- Selatan awalnya berbatas dengan Djunizar Z. Sekarang dengan Marfuah;
- Barat awalnya berbatas dengan Jalan/ Gang sekarang dengan Jalan/ Gang;
- Timur awalnya berbatas dengan Arifin Sitompul sekarang dengan Buyung;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Bahwa Penggugat sejak Juni tahun 1984, merupakan guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 008 Sidomulyo, dan pada Tahun 1994 Penggugat mendengar sdr. CHAIDIR THAIB ingin menjual tanahnya yang terletak tidak jauh dari SDN 008 Sidomulyo tempat Penggugat mengajar dengan ukuran 30X40 M. Oleh karena itu, Penggugat akhirnya membeli tanah tersebut dari sdr. CHAIDIR THAIB;

9) Bahwa Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum) sejak tahun 1994 juga merupakan Pelayan/ Pengurus pada Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Pekanbaru, yang kemudian berganti nama menjadi Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pekanbaru, yang terletak di Jl. Meranti Nomor 98 Pekanbaru;

10) Bahwa kemudian tanah yang Penggugat beli dari sdr. CHAIDIR THAIB, Penggugat bersama dengan beberapa orang jemaat di Gereja Pekabaran Injil Indonesia (GPII) Pekanbaru (Gekari Maranatha Pekanbaru) membuat tempat Perkumpulan/ Persekutuan Doa dengan membangun pondok kayu diatas tanah tersebut;

11) Bahwa setelah Perkumpulan/Persekutuan Doa tersebut berjalan beberapa tahun, tepatnya pada tahun 1996 karena adanya konflik internal didalam Gereja, Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum) dicoret (dipecat)/ dikeluarkan dari Kepengurusan Jemaat Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pekanbaru tanpa sebab dan kejelasan yang membuat Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum) sangat kecewa dengan tindakan sepihak tersebut, sehingga Penggugat dan suami Penggugat sudah tidak lagi sebagai Pelayan dan Pengurus pada gereja tersebut;

12) Bahwa walaupun Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum) sudah tidak lagi sebagai Jemaat (Pelayan/ Pengurus) di Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pekanbaru, namun kegiatan Perkumpulan/Persekutuan Doa yang ada diatas tanah milik Penggugat masih terus berlanjut, tanpa melibatkan dan persetujuan dari Penggugat maupun suami Penggugat (Almarhum);

13) Bahwa dikarenakan kegiatan Perkumpulan/Persekutuan Doa diatas tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) masih terus berlanjut tanpa persetujuan Penggugat dan suami Penggugat (Almarhum), Penggugat pernah membicarakan dengan Pihak Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pekanbaru maupun dengan Jemaat



Perkumpulan/Persekutuan Doa tersebut agar pihak gereja dan Perkumpulan Doa mengosongkan tanah milik Penggugat dari segala macam dan bentuk kegiatan gereja, namun Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak Gereja maupun dari Perkumpulan/persekutuan Doa;

14) Bahwa Pendudukan serta Penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) terus berlanjut, dan Puncaknya pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 1999 dimulailah pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha (TERGUGAT I) atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan "Gekari Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo" dengan Penggalan Pondasi yang dilakukan oleh tukang diatas objek perkara aquo dan hal ini menjadi titik awal dari Pendudukan dan Penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum (*Onrechtmatige Daads*) yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah hak milik Penggugat (objek perkara aquo);

15) Bahwa dengan berlanjutnya Pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo (TERGUGAT I) tersebut Penggugat pernah melayangkan somasi (Teguran)/ imbauan secara tertulis kepada Panitia Pembangunan tertanggal 15 Nopember 1999 yang agar Panitia Pembangunan tidak melakukan/ tidak melanjutkan Pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo (TERGUGAT I) diatas tanah milik Penggugat (objek perkara aquo), namun imbauan tersebut tetap tidak dihiraukan oleh Panitia;

16) Bahwa pendudukan dan penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) masih terus dan tetap berlanjut dan hingga gugatan ini diajukan telah berdiri 2 (dua) unit bangunan permanen diatas tanah milik Penggugat (objek perkara aquo), yang belakangan Penggugat ketahui 1 (satu Unit) bangunan permanen yang terletak disebelah barat/ selatan yang menghadap ke arah utara pada bagian depan bangunan tersebut terdapat tulisan yang berbunyi: "GEKARI MARANATHA", yang dijadikan Pusat Kegiatan Gereja oleh TERGUGAT I, dan 1 (satu) unit bangunan permanen lagi yang terletak di sebelah timur/ selatan menghadap ke Utara dijadikan rumah tempat tinggal Pendeta MARAJOHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) beserta keluarganya;



17) Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat pernah membawa Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru untuk proses sertifikat tanah milik Penggugat tersebut (melakukan pengukuran), namun sesampai dilokasi tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) Penggugat dan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Usir oleh MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) dengan tidak sopan seperti seorang preman;

18) Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas tanah milik Penggugat (objek perkara aquo), merupakan tindakan yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya aturan mengenai pendirian rumah ibadah, dikarenakan selama para TERGUGAT melakukan kegiatan diatas tanah milik Penggugat tidak memiliki izin rumah ibadah yang jelas. Dan jika melihat kepada jemaat yang beribadah di tempat TERGUGAT I, sebenarnya bukan jemaat tempatan dan jumlahnya pun sangat sedikit, hal ini terkesan TERGUGAT II hanya menjadikan TERGUGAT I sebagai dalil (alasan) untuk mempertahankan tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) agar dapat terus diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT II;

19) Bahwa tindakan atau perbuatan Gereja Kasih Karunia Indoensia (Gekari) Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo (TERGUGAT I) dan MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) yang menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) dengan melakukan pembangunan gereja serta segala bentuk kegiatan Kegerejaan diatas tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) merupakan tindakan ataupun perbuatan yang sangat bertentangan dan melawan hukum (*Onrechtmatige Daads*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

20) Bahwa terhadap pendudukan secara tidak sah dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo (TERGUGAT I) dan Marojahan Nainggolan, STh (TERGUGAT II), Penggugat dan anak kandung Penggugat pernah beberapa kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Gereja Karunia Kasih Indonesia (Gekari) Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo (TERGUGAT I) dan MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) secara kekeluargaan agar pihak Gereja (TERGUGAT I) dan Pdt. MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap tidak menghiraukan, yaitu:

- Tahun 2012 anak Kandung Penggugat dari Surabaya pernah mendatangi pihak Gereja (TERGUGAT I) dan MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) tersebut secara kekeluargaan agar mengosongkan tanah milik Penggugat;
- Bulan Februari 2013 Penggugat, anak Penggugat dari Bandung (Domartin), Anita dan Menantu dari Pekanbaru menemui Pdt. MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) agar mengosongkan tanah milik Penggugat, namun juga tidak dihiraukan;
- Bulan April 2013 anak Penggugat dari Bandung kembali menemui Pdt. Mukhlis Manao (Gekari Maranatha Pekanbaru) di Jl. Meranti No. 98 Pekanbaru dengan tujuan yang sama dan Pdt. Mukhlis Manao mengatakan agar tanah tersebut dikembalikan saja kepada Penggugat;

21) Bahwa Penggugat pada tanggal 08 April 2013 juga pernah menyampaikan Pengaduan kepada Pimpinan Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) di Jakarta dan Gembala Jemaat Gereja Kasih Indonesia (Gekari) Maranatha Pekanbaru mengenai Pembangunan Gekari Maranatha Pos Pelayan Sidomulyo (TERGUGAT I) diatas tanah milik Penggugat tersebut, namun sampai saat ini masih belum ada tanggapan yang baik dan pendudukan serta penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat masih terus terjadi dan berlanjut hingga saat gugatan ini diajukan;

22) Bahwa Penggugat juga belum lama ini melalui Kuasa hukum Penggugat yaitu Kantor Hukum Peri Andri M.G & Rekan telah mengirimkan somasi (teguran tertulis) kepada TERGUGAT II sebagai orang yang menduduki dan menguasai secara fisik tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) dan tembusan kepada Pimpinan Sinode Gereja Kasih Indonesia (Gekari) di Jakarta dan Gembala Jemaat Gereja Kasih Indonesia (Gekari) Maranatha Pekanbaru dengan maksud dan tujuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mau duduk bersama dengan Penggugat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mencari jalan penyelesaian terhadap tanah milik Penggugat yang telah telalu lama diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, namun somasi tersebut juga tidak mendapat respon yang baik dan positif dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

23) Bahwa selama tanah milik Penggugat diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga gugatan ini diajukan ke persidangan, Penggugat sebenarnya telah menempuh dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak baik secara musyawarah dan kekeluargaan, hal ini Penggugat maksudkan agar tidak merugikan kedua belah pihak dikarenakan Penggugat dan Para TERGUGAT sama-sama Penganut agama Kristen, sehingga hal ini hendaknya jangan sampai merugikan dan mencemarkan nama baik Agama Kristen pada umumnya, serta organisasi Kegerajaan, namun apalah daya Penggugat, Para TERGUGAT lebih memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi);

24) Bahwa Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan tidak pernah menjual/ memindahtangankan/ menghibahkan atau dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tanah milik Penggugat tersebut (objek perkara aquo), sehingga secara hukum tanah tersebut masih milik Penggugat, dan segala bentuk kegiatan atau tindakan yang ada dan dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas tanah tersebut merupakan tindakan yang ilegal dan melawan hukum;

25) Bahwa walaupun tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatige Daads*) dan sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil (moril), akan tetapi Penggugat tidak akan menuntut Para TERGUGAT untuk membayar/ mengganti kerugian materiil maupun kerugian immaterii yang dialami oleh Penggugat, dikarenakan Penggugat hanya menginginkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan tanah milik Penggugat (objek perkara aquo) kepada Penggugat;

26) Bahwa jika melihat tidak adanya i'tikad baik dari pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama ini untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Penggugat, serta berbagai upaya penyelesaian yang telah Penggugat tempuh, kiranya beralasan pulalah



Penggugat memohonkan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) diatas objek perkara aquo, dikarenakan sangat dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan objek perkara aquo kepada pihak lain;

27) Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat untuk menggelar sidang dengan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor :249/SIM B/VIII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor : 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Delima/Srikandi, Gang/Jalan Permadi II, RT. 003 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, terdaftar atas nama ROMAN GULTOM, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. SYAMSUDDIN Uk 30 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DJUNIZAR Z Uk 30 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GANG/JALAN Uk 40 M;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ARIFIN SITOMPUL Uk 40 M;

- 3) Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengusaan Tanah Nomor :249/SIM B/VIII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000, Register Kecamatan Tampan Nomor : 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000, seluas 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Jln. Delima/Srikandi, Gang/Jalan Permadi II, RT. 003 RW 001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, terdaftar atas nama ROMAN GULTOM, BA, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. SYAMSUDDIN Uk 30 M;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah DJUNIZAR Z Uk 30 M;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah GANG/JALAN Uk 40 M;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ARIFIN SITOMPUL Uk 40 M;

4) Menyatakan Gereja Kasih Karunia Indonesia (Gekari) Maranatha (TERGUGAT I) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*);

5) Menyatakan MAROJAHAN NAINGGOLAN, STh (TERGUGAT II) telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daads*);

6) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menduduki dan menguasai objek perkara aquo untuk segera mengosongkan dan meninggalkan serta menyerahkan objek perkara aquo kepada Penggugat;

7) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (*Refurte Aan Het Oorded Rechts*) mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Dalam Eksepsi dianggap termasuk bagian Dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Adapun jawaban Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa jika dilihat dari Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 2 (dua) dikatakan Penggugat membeli tanah objek perkara kepada Bapak Chaidir Thalib dengan harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), hal tersebut merupakan keterangan yang tidak benar, yang sebenarnya harga beli tanah tersebut adalah sebesar Rp. 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) hal ini dapat dibuktikan dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang saat ini aslinya masih ada dan tersimpan di arsip Kantor Korwila Gekari Wilayah Sumatera yaitu Gekari Maranatha Pekanbaru. Selain itu apa yang di katakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan uang pembelian tanah dimaksud berasal



dari uang pribadi Penggugat dan Suami Penggugat (Almarhum) hal tersebut juga merupakan keterangan yang tidak benar. Yang sebenarnya uang pembelian tanah tersebut berasal dari uang Kas Gereja yang dahulunya bernama Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru saat ini berubah nama menjadi Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru, uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Ketua Pembangunan Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru Alm. Saladin Marihot Silaban, SH kepada Ibu Roman Gulom, BA sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembelian tanah di Sidomulyo Kec. Tampan Kodya Pekanbaru Seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ dimana tanah tersebut akan diperuntukkan sebagai Pos Penginjilan Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru. Mengapa uang tersebut diberikan kepada Ibu Roman Gultom, BA ? Karena Ibu Roman Gultom, BA pada waktu itu adalah Majelis Gereja yang ditunjuk untuk membeli tanah tersebut yang bertindak atas nama Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru bukan atas nama pribadi Penggugat maupun Suami Penggugat (Almarhum);

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 3 (tiga) yang menyebutkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 terdaftar atas nama Roman Gultom, BA telah hilang, hal tersebut merupakan perkataan bohong dan merupakan Keterangan Palsu yang apabila terbukti keterangan tersebut tidak benar dengan mengatakan seolah-olah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dimaksud telah hilang maka Para Tergugat dapat melaporkan dugaan tindak pidana tersebut Ke Kepolisian RI atas dugaan Memberikan Keterangan Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun penjara. Mengapa dikatakan demikian karena sesungguhnya Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagaimana dimaksud diatas tidak hilang melainkan masih ada dan tersimpan rapi di Kantor Korwila Gekari Wilayah Sumatera yaitu di Gekari Maranatha Pekanbaru dan kami meyakini Penggugat juga mengetahui hal tersebut, lalu bagaimana mungkin dikatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tersebut telah hilang;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



3. Bahwa atas perbuatan Penggugat memberikan keterangan yang tidak benar/ keterangan palsu dan telah membuat Laporan Kehilangan ke Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang No. LP/370/III/2000/sekta tertanggal 14 Maret 2000 sehingga terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000 hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa selain itu batas-batas (sempadan) tanah Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan Penggugat Poin 6 (enam) seluruhnya tidak mau menandatangani Surat Keterangan riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dimiliki oleh Penggugat, karena para sempadan tanah mengetahui bahwa tanah objek sengketa dari dahulunya adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo;
4. Bahwa berkaitan dengan nama Roman Gultom, BA dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994 dan Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 yang terdaftar atas nama Roman Gultom, BA, perlu dijelaskan awal mula dibelinya tanah objek perkara oleh Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru, pada saat itu disekitar tanah objek perkara tinggal beberapa jemaat Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru yang pada saat itu masih beribadah di Jl. Meranti No. 98 Pekanbaru saat ini berubah nama menjadi Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru diantara jemaat tersebut salah satunya adalah Bapak Himsar Panjaitan (Sempadan tanah objek sengketa Sebelah Utara). Mengingat jemaat yang tinggal disekitar tanah objek sengketa pada saat itu terlalu jauh untuk beribadah ke Jl. Meranti No. 98 Pekanbaru sehingga timbul inisiatif para jemaat tersebut untuk mengusulkan kepada Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru yang beralamat di Jl.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti No. 98 Pekanbaru untuk membuat Pos Pelayanan/ Penginjian disekitar tempat tinggal para jemaat tersebut. Bukan suatu kebetulan Bapak Himsar Panjaitan mengetahui bahwa tanah objek sengketa pada waktu itu akan dijual oleh pemiliknya yaitu Bapak Chaidir Thaib sehingga diusulkan kepada Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru untuk membeli tanah objek sengketa dengan tujuan agar di jadikan sebagai Pos Pelayanan/Penginjian Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru. Usulan para jemaat tersebut pun disambut baik oleh Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru lalu Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru melakukan pertemuan perihal kerinduan para jemaat yang ada di sekitar tanah objek sengketa untuk membuat Pos Pelayanan/Penginjian. Dari pertemuan tersebut disepakatilah bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa akan dibeli oleh Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru menggunakan uang kas Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 (satu) eksepsi Para Tergugat diatas. Bahwa berkaitan dengan nama Roman Gultom, BA dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/AA/1994 tertanggal 03 Oktober 1994 dan Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994. Hal ini dapat dijelaskan bahwa mengingat pada waktu itu tanah tersebut tidak dapat dibuat atas nama Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru karena berkaitan dengan pengurusan ijin Rumah Ibadah, maka untuk sementara berdasarkan keputusan Majelis Jemaat Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru surat tanah tersebut dibuat atas nama Ibu Roman Gultom, BA hal tersebut mengingat Ibu Roman Gultom, BA merupakan Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru yang juga dipercaya dan ditunjuk oleh Majelis untuk membeli tanah tersebut (tanah objek sengketa) dimana tanah tersebut dibeli untuk dijadikan sebagai Pos Pelayanan/Penginjian Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPPI) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo;

5. Bukan dipergunakan untuk kepentingan Penggugat, sehingga tidak patut dan tidak pantas apabila saat ini Penggugat mengaku bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 10 (sepuluh) yang mengatakan Penggugat membangun pondok kayu diatas tanah objek sengketa adalah tidak benar dan keterangan yang mengada-ada, perlu kami jelaskan bahwa yang membangun diatas tanah tersebut mulai dari pembangunan awal hingga sampai saat ini tidak ada sedikitpun menggunakan uang milik Penggugat, karena pembangunan tersebut di donatori oleh Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru salah satunya adalah Alm. Saladin Marihot Silaban, SH yang pada saat itu diangkat oleh Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru sebagai sebagai ketua pembangunan Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru;

7. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 11 (sebelas) justru kami beranggapan alasan tersebut oleh Penggugat dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan gugatannya, karena adanya permasalahan internal didalam gereja yang membuat Penggugat dan Suami Penggugat (Almarhum) sangat kecewa sehingga dijadikan sebagai alasan untuk berperkara, justru kami meyakini apabila waktu itu tidak ada permasalahan internal yang terjadi antara Penggugat dan Suami Penggugat (Almarhum) dengan pihak Gereja maka kami meyakini permasalahan ini tidak akan terjadi, kami memandang bahwa tindakan ini timbul karena rasa kecewa yang dialami oleh Penggugat dan Suami Penggugat (Almarhum) yang merupaka ego dari diri Penggugat dan Suami Penggugat (Almarhum);

8. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 12 (dua belas) dan Poin 13 (tiga belas) yang mengatakan kegiatan perkumpulan/persekutuan doa masih berlanjut tanpa melibatkan dan persetujuan dari Penggugat maupun suami Penggugat (Almarhum), kami memandang hal ini merupakan hal tidak perlu dipermasalahkan karena justru sebaliknya seharusnya Penggugat merasa bersyukur karena apa yang diharapkan oleh para jemaat yang ada disekeliling tanah objek perkara telah terwujud dengan di dirikannya pos pelayanan/penginjilan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



dias tanah tersebut sehingga para jemaat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk beribadah ke Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru di Jl. Meranti No. 98. Dan bukankah Penggugat hanyalah orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru sebagai perantara untuk membeli tanah tersebut bukan justru mengakui tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat, lalu bagaimana mungkin Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru harus meminta ijin/persetujuan kepada Penggugat dan Suami Penggugat (Almarhum) sedangkan Penggugat hanyalah perantara dalam pembelian tanah tersebut bukan justru mengaku sebagai pemilik tanah, sebaliknya tanah tersebut hakikatnya adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo;

9. Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kami melihat upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat sangat tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat umumnya, pada umumnya yang terjadi dalam masyarakat apabila merasa haknya telah dikuasai oleh pihak lain atau merasa dirugikan maka secara langsung orang yang merasa dirugikan akan melakukan upaya-upaya hukum seperti membuat laporan kekepoisian atas penguasaan tanah tersebut atau dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang bukan justru mengulur waktu seperti yang dilakukan oleh Penggugat, jika dilihat dari latar belakang permasalahan ini bisa kita lihat bahwa awai mula terjadinya pembelian tanah tersebut terjadi pada tahun 1994, kalau memang Penggugat merasa dirugikan mengapa tidak dari tahun-tahun silam mengajukan Gugatan ke Para Tergugat justru setelah 23 Tahun barulah Penggugat baru mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, selain itu kami melihat dari alasan Penggugat yang mengatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994 dan Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 telah hilang sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Poin 3 (tiga) hal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



tersebut sangatlah tidak wajar dan perlu dipertanyakan kebenarannya karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menyebutkan kapan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dimaksud hilang kalau memang surat tersebut hilang, sehingga kami meyakini apa yang telah dikatakan dalam Gugatan Penggugat maupun dalam membuat Laporan Kehilangan di Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru, Penggugat telah memberikan keterangan palsu karena nyatanya apa yang dikatakan oleh Penggugat yang menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) hilang adalah perkataan bohong/ keterangan palsu karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang asli sampai saat ini masih ada di arsip Kantor Korwila Gekari Wilayah Sumatera yaitu di Gereja Gekari Maranatha Pekanbaru dan tidak pernah dijual belikan atau dipindah tangankan kepihak manapun juga;

10. Bahwa berkaitan dengan permasalahan ini Penggugat dahulu pernah di disarankan oleh Alm. Saladin Marihot Silaban, SH dimana selain salah satu orang yang mengetahui latar belakang pembelian tanah objek perkara, Alm. Saladin Marihot Silaban, SH juga waktu itu adalah Ketua Pembangunan Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru, beliau pernah menyarankan kepada Penggugat untuk mengajukan Gugatan kalau memang Penggugat merasa tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat, namun sampai dengan akhir hidup Alm. Saladin Marihot Silaban, SH dipanggil Tuhan (Pulang Kerumah Bapa Disurga) pada bulan Februari 2017 Penggugat tidak pernah mengajukan Gugatannya, justru kami berfikir apakah Penggugat memanfaatkan momen dengan berpulangnya Alm. Saladin Marihot Silaban, SH barulah Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan beranggapan bahwa setelah Ketua Pembangunan Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru saat itu yaitu Alm. Saladin Marihot Silaban, SH telah dipanggil Tuhan (Pulang Kerumah Bapa Disurga) dengan semudah itu akan mendapatkan tanah objek sengketa yang nyatanya adalah bukan milik Penggugat, Penggugat tidak menyadari bahwa selain Alm. Saladin Marihot Silaban, SH masih banyak saksi-saksi yang mengetahui permasalahan tersebut yang dapat menjelaskan dan menjadi saksi di persidangan;

11. Bahwa selain itu Penggugat dahulu juga pernah ditantang oleh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Alm. Pdt. Drs. Bintang Siahaan, S.Th selaku Gembala Sidang Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru. Pada saat itu Penggugat/ Suami Penggugat (Almarhum) di undang untuk menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di Rindu Sepadan dan dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh beberapa orang Pendeta dan majelis jemaat, pada saat pertemuan tersebutlah Penggugat/ Suami Penggugat (Almarhum) di tantang oleh Alm. Pdt. Drs. Bintang Siahaan, S.Th untuk bersumpah diatas Kitab Suci Agama Kristen (ALKITAB) dengan perkataan "Apabila memang Penggugat/ Suami Penggugat (Almarhum) merasa tanah objek sengketa adalah tanah mifik Penggugat/ Suami Penggugat (Almarhum) bersumpahlah diatas (ALKITAB)" karena (ALKITAB) yang kami yakini kebenarannya dan supaya disaksikan oleh Pendeta dan Majelis yang hadir pada waktu itu. Namun Penggugat/ Suami Penggugat (Almarhum) tidak berani untuk melakukan sumpah sebagaimana tantangan yang diberikan oleh Alm. Pdt. Drs. Bintang Siahaan, S.Th. pada waktu itu seluruh Pendeta dan Majelis pun meyakini bahwa Penggugat/ Suami Penggugat (Almarhum) tidak akan berani menerima tantangan tersebut. hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Alm. Suami Penggugat bukan pemilik tanah objek sengketa;

12. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 14 (empat belas) yang mengatakan puncaknya pada hari jumat tanggal 12 Nopember 1999 dimulailah pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha (Tergugat I) atau yang dahulu dikenal dengan sebutan "Gekari Maranatha Pos Pelayanan Sidomulyo". Hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak mengetahui sejarah pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo atau yang saat ini menjadi tanah objek sengketa. Sehingga kami beranggapan apa yang di tuliskan dalam Gugatan dimaksud hanya sebatas perkataan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hal tersebut sekaligus memberikan keyakinan pada Para Tergugat bahwa memang saat itu Penggugat hanya sebatas Majelis jemaat yang di tunjuk dan dipercayakan untuk membeli tanah objek sengketa bukan justru mengakui tanah tersebut adalah milik Penggugat. Dan kami memaklumi kekeliruan tersebut karena bagaimana mungkin Penggugat bisa mengetahui sampai sejauh itu sedangkan Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa. Yang sebenarnya peletakan batu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



pertama di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo yaitu pada tanggal 5 Oktober 1997 hal ini dapat dibuktikan dan dilihat dalam buku yang diterbitkan oleh Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat Maranatha Pekanbaru pada tanggal 9 Juli Tahun 2000 dengan judul " Sejarah Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat Maranatha Pekanbaru" yang ditulis oleh Pdt. Drs. Bintang Siahaan, S.Th selaku Gembala Sidang sesuai dengan SK Pimpinan Sinode No. A./2.1/SK.026/PS/GEKARI/97 tanggal 1 Juli 1997 yang ditabiskan pada tanggal 6 Juli 1997;

13. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 15 (lima belas) yang mengatakan Penggugat pernah melayangkan somasi (teguran)/ Imbauan secara tertulis kepada Panitia Pembangunan Tertanggal 15 Nopember 1999 agar Panitia Pembangunan tidak melanjutkan Pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo. Hai tersebut merupakan keterangan yang mengada-ada karena Penggugat tidak pernah melayangkan Somasi (teguran)/ Imbauan kepada Panitia Pembangunan sebagaimana dituliskan dalam Gugatan Penggugat. Dan bagaimana mungkin Penggugat melayangkan Somasi (teguran)/ Imbauan pada tanggal 15 Nopember 1999 setelah berjalan 2 (dua) tahun pembangunan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo sedangkan pembangunan sudah dimulai sejak tanggal 5 Oktober 1997 sehingga kami merasa janggal apabila Penggugat berulah melayangkan Somasi (teguran)/ Imbauan setelah 2 (dua) tahun berjalan dan kami menganggap apa yang dikatakan Penggugat dalam Gugatannya didasarkan pada sesuatu yang tidak benar;

14. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 17 (tujuh belas) yang mengatakan Penggugat pernah membawa Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru untuk proses sertifikat tanah milik Penggugat (tanah objek sengketa) tersebut untuk (melakukan pengukuran), namun diusir oleh Tergugat II secara tidak sopan seperti seorang preman. Hal tersebut adalah tidak benar dan dibantah secara tegas oleh Tergugat II, karena Tergugat II tidak pernah merasa mengusir para petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru seperti preman sebagaimana dijelaskan dalam gugatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Penggugat melainkan Tergugat II hanya bertanya untuk apa diukur tanah tersebut..? namun karena Tergugat II merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo dan Tergugat II merupakan Pendeta yang ditugaskan oleh Pimpinan Pusat Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) untuk menjadi Gembala di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/ Penginjilan Sidomulyo sehingga Tergugat II merasa keberatan apabila dilakukan pengukuran, selain itu para petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru dan Penggugat juga tidak melibatkan RT maupun RW setempat pada saat akan dilakukan pengukuran tersebut, walau demikian Tergugat II tetap memperoleh petugas (Badan Pertanahan Nasional) Kota Pekanbaru untuk melakukan pengukuran;

15. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Pom 18 (delapan belas) yang mengatakan kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah milik Penggugat merupakan perbuatan yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal tersebut dibantah dengan tegas karena bagaimana mungkin Para Penggugat melakukan hal yang ilegal, sedangkan tanah tersebut nyata-nyata adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo;

16. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 19 (sembilan belas) dan seluruh dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat maka hal tersebut adalah tidak benar dan dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas kami anggap sudah cukup untuk meyakinkan dan membantah seluruh dalil-dalil yang mengatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, sebaliknya Justru tanah tersebut adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo;

17. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 20 (dua puluh) yang mengatakan Penggugat dan anak Penggugat pernah beberapa kali mendatangi Tergugat II secara kekeluargaan untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa. Memang benar bahwa Penggugat dan Anak Penggugat pernah datang menghadap Tergugat II namun bagaimana mungkin Tergugat II dapat mengosongkan tanah objek sengketa sedangkan Tergugat II hanya seorang Pendeta yang diutus/ditugaskan oleh Pimpinan Pusat Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) untuk mengembalikan dan melayani di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo, sehingga apapun yang terjadi Tergugat II harus mempertahankan tanggung jawabnya termasuk harus mempertahankan ladang Pelayanan yang sudah dipercayakan kepada Tergugat II, Tergugat II hanya mau meninggalkan tanah objek sengketa apabila diperintahkan oleh Pimpinan Pusat Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) yang memberikan tugas kepada Tergugat II, selain itu permasalahan ini juga dahulu sudah dicoba untuk memberikan titik terang yaitu dengan memberikan tantangan kepada Penggugat sebagaimana dalam Eksepsi Para Tergugat Poin 10 (sepuluh) diatas, namun Penggugat tidak berani melakukannya. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat II semudah itu melepaskan tanah objek Sengketa kepada Penggugat sedangkan Penggugat sendiri tidak berani bersumpah diatas Kitab Suci umat Kristen (ALKITAB) hal itu membuktikan bahwa Penggugat menyadari bahwa tanah objek sengketa adalah bukan milik Penggugat melainkan milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo, sehingga tidak ada dasar Tergugat II untuk meninggalkan apalagi mengosongkan tanah objek sengketa, selain itu dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bulan April 2013 anak Penggugat dari Bandung menemui Pdt. Mukhlis Manao dengan tujuan yang sama dan Pdt. Mukhlis Manao mengatakan agar tanah tersebut dikembalikan saja kepada Penggugat, hal tersebut merupakan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



keterangan yang mengada-ada, karena tidak pernah Pdt. Mukhlis Manao mengatakan untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 21 (dua puluh satu), poin 22 (dua puluh dua), berkaitan dengan upaya Penggugat baik berupa surat Somasi (teguran) dan Pengaduan, kami menanggapi dari awal Penggugat tidak berani mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat dan kami meyakini bahwa hati nurani Penggugat mengetahui kepemilikan yang sebenarnya adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo, lalu mengapa kemudian hari Penggugat melakukan upaya-upaya dengan menyurati Para Tergugat berkaitan dengan tanah objek sengketa, sehingga kami menganggap apa yang dilakukan oleh Penggugat merupakan upaya memaksa, karena kami meyakini dari awal baik Penggugat maupun Suami Penggugat (Almarhum) menyadari dan mengetahui kepemilikan tanah objek sengketa sebenarnya adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo sehingga apa yang diupayakan oleh Penggugat baik melalui Surat Somasi (teguran) maupun permohonan tidak perlu kami tanggapi;

19. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita poin 23 (dua puluh tiga) apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan agar tidak merugikan dan mencemarkan nama baik Agama Kristen karena kedua belah pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama penganut Agama Kristen. Justru sebaliknya kami melihat upaya- upaya yang dilakukan oleh Penggugatlah yang mencemarkan nama baik Agama Kristen, karena kami meyakini apa yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sangat di benci dan disayangkan oleh seluruh Penganut Agama Kristen, karena ini berkaitan dengan Gedung Gereja yaitu Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo dan Pendeta yang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



melayani, dimana hal ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan sebagaimana umat Kristen pada umumnya yang harus saling mengasihi dan mendukung dalam hal pelayanan;

20. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 24 (dua puluh empat) yang mengatakan Penggugat tidak pernah menjual/ memindahtangankan/ menghibahkan atau dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tanah objek sengketa, hal tersebut justru kami tanyakan kembali kepada Penggugat, apakah penggugat mengetahui Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebagaimana dijelaskan pada Eksepsi Para Tergugat diatas yang aslinya Masih ada dan tersimpan rapi di Kantor Korwila Gekari Wilayah Sumatera yaitu di Gereja Gekari Maranatha Pekanbaru...? tidak perlu dijawab oleh Penggugat, kami sudah mengetahui jawaban yang sebenarnya pasti Penggugat mengetahui hal tersebut, sehingga kami tegaskan apa yang Penggugat lakukan yaitu dengan memberikan keterangan palsu sehingga terbit surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah No:249/SMB/VII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000 dan teregister Kecamatan Tampan No: 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan/ atau PMH, hal ini sekaligus menjawab Gugatan Penggugat dalam Posita Poin 24 dimaksud. Justru Penggugat yang tidak konsisten dengan gugatannya karena Penggugatlah yang memberikan keterangan palsu sehingga terbit surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah sebagaimana tersebut diatas, yang sesungguhnya tanah objek sengketa adalah milik Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranata Pekanbaru yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pos Pelayanan/Penginjilan Sidomulyo namun diakui oleh Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat seolah-olah dengan terbitnya surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah No:249/SMB/VII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000 dan teregister Kecamatan Tampan No: 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000 tersebut memunculkan Hak Kepemilikan bagi Penggugat sehingga dapat dijadikan dasar gugatan dalam perkara *Aquo*, dan justru tindakan Penggugatlah yang ilegal dan melawan hukum yang mana surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah tersebut terbit atas

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar Keterangan Palsu Penggugat;

21. Bahwa atas seluruh keterangan sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi ini, dapat disimpulkan Penggugat hanyalah orang yang dipercaya dan ditunjuk oleh Majelis Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru sebagai perantara untuk membeli tanah objek sengketa dan bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa, karena sekali lagi tidak mungkin pembelian tanah tersebut menggunakan nama Gereja Pengabaran Injil Indonesia (GPII) Jemaat Maranatha Pekanbaru atau yang saat ini dikenal dengan Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Maranatha Pekanbaru untuk jual/beli tanah tersebut karena berkaitan dengan masalah Ijin Rumah Ibadah di Kota Pekanbaru. Maka tidaklah benar apabila Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan Penggugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Penggugat memberikan keterangan palsu sehingga terbitlah surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan tanah No:249/SMB/VII/2000 Tanggal 15 Agustus 2000 dan teregister Kecamatan Tampan No: 26/SKPT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000;

22. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM GUGATAN REKONPENS I :

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat Dalam Kompensi tersebut diatas baik tentang Eksepsi, maupun Tentang Pokok Perkara telah termuat dan terulang kembali ke dalam Gugatan Rekonpensi ini secara sempurna tanpa ada yang dikecualikan;
2. Bahwa gugatan Tergugat Rekonpensi yang ditujukan pada (Tergugat I dan Tergugat II dalam Kompensi)/ Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II (Para Penggugat dalam Rekonpensi) baik secara bersamaan maupun masing-masing sama sekali tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kompensi tersebut tanpa

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



dasar dan alasan hukum, sehingga telah merugikan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II (Para Penggugat Rekonpensi) baik secara materiil berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani gugatan Tergugat Rekonpensi, maupun immateriil berupa nama baik Para Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi I (Tergugat I dalam Konpensi) adalah Pemilik Sah sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 04 Kel/Desa Sidomulyo Kec. Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan Register Camat Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsuddin Uk.30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar Z. Uk.30 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan/gang Uk.40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah - Uk.40 M;

5. Bahwa alasan kuat Para Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994 dan Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 telah hilang, hal tersebut merupakan perkataan bohong dan merupakan Keterangan Palsu karena mengatakan seolah-olah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) dimaksud telah hilang;

6. Bahwa selain itu perbuatan Penggugat yang memberikan keterangan yang tidak benar/ keterangan palsu dan telah membuat Laporan Kehilangan ke Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang No. LP/370/III/2000/sekta tertanggal 14 Maret 2000 sehingga terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/V/ 11/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



No:26/SPKT-Ö35/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000 hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut diatas yaitu perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 telah hilang dan telah membuat Laporan Kehilangan ke Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat-Surat/Barang No. LP/370/III/2000/sekta tertanggal 14 Maret 2000 sehingga terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/V!11/2000 tertangga! 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Keturahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT- 035/KT/VIII/2000 tertangga! 16 Agustus 2000 maka atas perbuatan tersebut patut dan beralasan Tergugat Rekonpensi telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal (1365 KUH Perdata) yaitu: Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan baik kerugian materiil maupun immateril, sehingga patut Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- a) Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri Pekanbaru Para Penggugat Rekonpensi harus mengeluarkan biaya perkara. Jika ditotalkan tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b) Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi memberikan Keterangan Palsu sehingga terbit Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VÜI/2000 tertangga! 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT- 035/KT/VI11/2000 tertangga! 16 Agustus 2000, jika dihitung

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan harga pasaran tanah objek sengketa saat ini per M2 yaitu Rp. 500.000.-/M2 sehingga jika ditotalkan jumlahnya 1.200 M2 x 500.000.- = Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
Sehingga total keseluruhan kerugian materiifnya adaiah Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Sebagaimana dijelaskan diatas akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi dengan memberikan keterangan palsu yaitu mengatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 telah hilang sehingga terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VI11/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPICT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000, Para Penggugat Rekonsensi Mengalami kerugian berupa pikiran yang terkuras, tenaga maupun energi akibat perkara ini dan bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Maka kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi adaiah Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Penggugat Rekonsensi meminta kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk mejalankan putusan ini terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) walaupun ada Perlawanan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali dari Tergugat Rekonsensi;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Gugatan Rekonsensi ini maka dengan ini Para Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim yang menagani Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Objek Sengketa berupa:

Sebidang tanah yang terfetak di Jln. Delima/ Jl. Srikandi Gg. Permadi II, RT 002 RW 001, Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsuddin Uk.30 M;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar Z.Uk.30 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan/gang Uk.40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -Uk.40 M;

11. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000.- (fima ratus ribu rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung setelah putusan daiam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian daiam Gugatan Rekonsensi diatas, maka Para Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan Perkara Perdata A quo, yang amarnya sebagai berikut:

DAIAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaad);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN REKONPENS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 04 Kel/Desa Sidomulyo Kec. Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan Register Camat Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsuddin Uk.30

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar Z.Uk.30

M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan/gang Uk.40

M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah -Uk.40

M;
Adalah sah milik Penggugat Rekonpensi I /Tergugat I dalam Konpensi);

4. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994;

5. Menyatakan batal demi hukum Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Ganti Kerugian baik Materiil maupun Immateril:

- Kerugian Materiil:

a. Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan mengajukan Gugatan Kepengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Para Penggugat Rekonpensi harus mengefkuarkan biaya berperkara, jika ditotalkan jumfahnya tfdak kurang dari Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

b. Akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi memberikan Keterangan Palsu sehingga terbit Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT- 035/KT/VMI/2000 tertanggal 16 Agustus 2000, jika dihitung berdasarkan harga pasaran tanah objek sengketa saat ini per M2 yaitu Rp. 500.000.-/M2 sehingga jika ditotalkan jumlahnya $1.200 \text{ M2} \times 5000.000.- = \text{Rp. } 600.000.000.-$ (enam ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian materiilnya adafah Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah)

- Kerugian Immateril:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Sebagaimana dijelaskan diatas akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi dengan memberikan keterangan palsu yaitu mengatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tertanggal 03 Oktober 1994, Register Kecamatan Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 telah hilang sehingga terbitlah Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT- 035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000, Para Penggugat Rekonsensi Mengalami kerugian berupa pikiran yang terkuras, tenaga maupun energi akibat perkara ini dan bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000.- (seratusjuta rupiah);

Maka kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 800.000.000.- (detapan ratus juta rupiah);

7. Menyatakan Sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Sebidang tanah yang terletak di Jln. Delima/ Jl. Srikandi Gg. Permadi II, RT 002 RW 001, Kel. Delima, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Syamsuddin.....Uk. 30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar. Z.....Uk. 30 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan/Gang.....Uk. 40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanahUk. 40 M;

8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan ini, terhitung setelah putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerboar bijvoorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali dari Tergugat Rekonsensi;

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Pbr, tanggal 2 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di RT 02 RW 04 Kel/Desa Sidomulyo Kec. Tampan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Desa/Lurah No. 362/SD/A/X/1994 tanggal 3 Oktober 1994 dan Register Camat Tampan No. 884/035-KT/X/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syamsuddin Uk.30 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Djunizar Z.Uk.30 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan/gang Uk.40 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah -Uk.40 M;Adalah sah milik Penggugat Rekonsensi I /Tergugat I dalam Konpensi);
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No. 249/SMB/VIII/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat dan Register Kecamatan Tampan No:26/SPKT-035/KT/VIII/2000 tertanggal 16 Agustus 2000;
4. Menolak gugatan Para Penggugat rekonsensi/Para Tergugat

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konpensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.2.206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pembanding semula Penggugat ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/2017/ PN.Pbr tanggal 2 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru secara seksama berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Pbr, kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Pbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 kepada Kuasa Pembanding dan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017, kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari Memori Banding dari Pembanding, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/ 2017/ PN.Pbr tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena didalam Memori Banding dari Pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Pengugat dalam Memori Bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/ 2017/ PN.Pbr tanggal 2 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 93/Pdt.G/ 2017/ PN.Pbr tanggal 2 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami H.SUTİYONO , SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, H.JALALUDDIN,S.H.,M.Hum. dan YONISMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Drs.RAHMAN SIREGAR,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.JALALUDDIN,S.H.,M.Hum.

H.SUTİYONO , SH.,MH,

YONISMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

Drs.RAHMAN SIREGAR,S.H

Perincian biaya proses banding :

1. Materai.....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding.....Rp 139.000,00

J u m l a h.....Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 33 Putusan Nomor

227/PDT/2017/PT.PBR